



PUTUSAN
Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darul Bin Lidan
2. Tempat lahir : Pedataran
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pedataran Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darul Bin Lidan ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Darul Bin Lidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUL Bin LIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DARUL Bin LIDAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju daster berwarna hijau muda dengan motif kembang berwarna merah.
 - 1 (satu) helai jaket jeans berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DARUL Bin LIDAN pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024 sekira Jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Di Ujung Bedeng Kontrakan Kosong milik Saudara ERWIN 5 (lima) Pintu dari Bedeng Kontrakan Korban TITIN YOSEPHA Binti NAZWAR di Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka Berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Korban keluar dari bedeng mau membeli sesuatu di alfamart dan saat di pondok pance depan bedeng kosong sebelah bedeng Korban melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang bedeng dan kemudian Terdakwa mengajak Korban mengobrol dan kemudian mengobrol sambil duduk di pondok tersebut dan Terdakwa berbicara kepada Korban untuk mengajak Korban balikan / rujuk jangan sampai berpisah tetapi Korban tidak mau dan kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan saat Korban mau kembali pulang ke bedeng, korban diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa mau memaksa masuk ke bedeng Korban tersebut dan Korban melarang nya kemudian Korban mengunci bedeng Korban lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan Terdakwa pulang dan saat Korban mau melihat keberadaan Terdakwa apakah sudah pulang atau belum dari ujung bedeng kosong yang mengarah ke luar arah jalan umum dan saat Korban berdiri diteras ujung bedeng kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dirumput-rumput sudah diluar teras yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil botol minuman kopiko dari kantong belakang sebelah kanan lalu membuka tutup botol nya dan pura-pura mau minum dan langsung tiba tiba dengan tangan kanannya lalu air yang berada dalam botol tersebut disiramkannya kearah Korban dan Korban langsung merasakan panas terbakar dan juga baju daster motif kembang terbakar di bagian dada depan, jaket jeans warna hitam terbakar dibagian lengan kiri, dibagian dada atas kantong depan sebelah kiri dan dibagian dada atas kantong sebelah kanan, dan BH terbakar di bagian dada atas lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian Korban balik ke bedeng Korban dan membangunkan 4 (empat) orang anak-anak Korban yang sedang tidur lalu Korban keluar lagi langsung kebedeng belakang ke tempat kakak Korban saksi EVI ROYANTI Binti NAZWAR sambil berteriak minta tolong sambil berkata panas-panas lalu saudara NOPRI keluar dari bedeng nya sebelah bedeng kakak Korban tsb menyuruh Korban agar disiram pakai air setelah itu karena masih panas terbakar lalu Korban diantar oleh Saudara JONO ke puskesmas Gelumbang ditemani oleh kakak Korban tersebut dan sampai di Puskesmas Gelumbang Korban pun mendapat perawatan dan diobati setelah itu Korban pulang dan Korban pun menginap di bedeng kakak Korban, dan setelah kejadian tersebut Korban pun melaporkan kejadian ke Polsek Gelumbang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban TITIN YOSEPHA Binti NAZWAR luka berat berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Gelumbang nomor: NO: 79/VISUM/PKM-GLB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Emilda Sari Dewi, M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat TD: 130/80mmHg Nadi: 75x/m Pernafasan: 30x/m.
2. Pada Korban ditemukan
 - Luka bakar pada bagian wajah, ukuran panjang kurang lebih 10cm.
 - Luka bakar pada bagian leher, ukuran panjang kurang lebih 20cm lebar kurang lebih 7cm.
 - Luka bakar pada bagian pertengahan leher, diameter kurang lebih 5,5cm.
 - Luka bakar pada bagian dada, ukuran panjang kurang lebih 4cm.
 - Luka bakar pada bagian lengan kiri, diameter kurang lebih 8cm.
 - Luka bakar pada bagian punggung tangan kanan, diameter kurang lebih 9cm.
 - Luka bakar pada bagian perut, ukuran panjang kurang lebih 13cm diameter 5,5cm.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 42 tahun. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Pada pemeriksaan di temukan Luka luka bakar pada bagian wajah, leher, pertengahan leher, dada, lengan kiri, punggung tangan kanan, perut, Sebab luka diperkirakan akibat cairan asam semut (cuka para). Demikian saya uraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai KUHAP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARUL Bin LIDAN pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024 sekira Jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Di Ujung Bedeng Kontrakan Kosong milik Saudara ERWIN 5 (lima) Pintu dari Bedeng Kontrakan Korban TITIN YOSEPHA Binti NAZWAR di Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Korban keluar dari bedeng mau membeli sesuatu di alfamart dan saat di pondok pance depan bedeng kosong sebelah bedeng Korban melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang bedeng dan kemudian Terdakwa mengajak Korban mengobrol dan kemudian mengobrol sambil duduk di pondok tersebut dan Terdakwa berbicara kepada Korban untuk mengajak Korban balikan / rujuk jangan sampai berpisah tetapi Korban tidak mau dan kemudian Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan saat Korban mau kembali pulang ke bedeng, korban diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa mau memaksa masuk ke bedeng Korban tersebut dan Korban melarang nya kemudian Korban mengunci bedeng Korban lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan Terdakwa pulang dan saat Korban mau melihat keberadaan Terdakwa apakah sudah pulang atau belum dari ujung bedeng kosong yang mengarah ke luar arah jalan umum dan saat Korban berdiri diteras ujung bedeng kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dirumput-rumput sudah diluar teras yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil botol minuman kopiko dari kantong belakang sebelah kanan lalu membuka tutup botol nya dan pura-pura mau minum dan langsung tiba tiba dengan tangan kanannya lalu air yang berada dalam botol tersebut disiramkannya kearah Korban dan Korban langsung merasakan panas terbakar dan juga baju daster motif kembang terbakar di bagian dada depan, jaket jeans warna hitam terbakar dibagian lengan kiri, dibagian dada atas kantong depan sebelah kiri dan dibagian dada atas kantong sebelah kanan, dan BH terbakar di bagian dada atas lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian Korban balik ke bedeng Korban dan membangunkan 4 (empat) orang anak-anak Korban yang sedang tidur lalu Korban keluar lagi langsung kebedeng belakang ke tempat kakak Korban saksi EVI ROYANTI Binti NAZWAR sambil berteriak minta tolong sambil berkata panas-panas lalu saudara NOPRI keluar dari bedeng nya sebelah bedeng kakak Korban tsb menyuruh Korban agar disiram pakai air setelah itu karena masih panas terbakar lalu Korban diantar oleh Saudara JONO ke puskesmas Gelumbang ditemani oleh kakak Korban tersebut dan sampai di Puskesmas Gelumbang Korban pun mendapat perawatan dan diobati setelah itu Korban pulang dan Korban pun menginap di bedeng kakak Korban, dan setelah kejadian tersebut Korban pun melaporkan kejadian ke Polsek Gelumbang untuk ditindak lanjuti.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat TD: 130/80mmHg Nadi: 75x/m Pernafasan: 30x/m.
2. Pada Korban ditemukan
 - Luka bakar pada bagian wajah, ukuran panjang kurang lebih 10cm.
 - Luka bakar pada bagian leher, ukuran panjang kurang lebih 20cm lebar kurang lebih 7cm.
 - Luka bakar pada bagian pertengahan leher, diameter kurang lebih 5,5cm.
 - Luka bakar pada bagian dada, ukuran panjang kurang lebih 4cm.
 - Luka bakar pada bagian lengan kiri, diameter kurang lebih 8cm.
 - Luka bakar pada bagian punggung tangan kanan, diameter kurang lebih 9cm.
 - Luka bakar pada bagian perut, ukuran panjang kurang lebih 13cm diameter 5,5cm.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 42 tahun. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Pada pemeriksaan di temukan Luka luka bakar pada bagian wajah, leher, pertengahan leher, dada, lengan kiri, punggung tangan kanan, perut, Sebab luka diperkirakan akibat cairan asam semut (cuka para). Demikian saya uraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai KUHP Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Yosepha Binti Nazwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menyiram cairan air keras (cuka para);
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di ujung bedeng kontrakan kosong milik Sdr ERWIN sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) pintu dari bedeng kontrakan saksi, Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kec Gelumbang Kab Muara Enim;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah lebih setahun;

- Bahwa berawal sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi keluar dari bedeng mau membeli sesuatu di alfamart dan saat di pondok pance depan bedeng kosong sebelah bedeng saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang bedeng dan kemudian Terdakwa mengajak saksi mengobrol dan kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol sambil duduk di pondok tersebut dan Terdakwa berbicara kepada saksi untuk mengajak saksi balikan/rujuk jangan sampai berpisah tetapi saksi tidak mau dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan saat saksi mau kembali pulang ke bedeng saksi diikuti oleh Terdakwa dan mau memaksa masuk ke bedeng saksi tersebut dan saksi pun melarangnya dan kemudian saksi kunci lagi bedeng saksi tersebut lalu saksi masih menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan Terdakwa pulang dan saat saksi mau melihat keberadaan Terdakwa apakah sudah pulang atau belum dari ujung bedeng kosong yang mengarah ke luar arah jalan umum dan saat saya berdiri diteras ujung bedeng kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dirumput-rumput sudah diluar teras yang jaraknya sekira 1½ (setengah) meter dan Terdakwa langsung mengambil botol minuman kopiko dari kantong belakang sebelah kanan lalu membuka tutup botolnya dan pura-pura mau minum dan langsung tiba tiba dengan tangan kanannya lalu air yang berada dalam botol tsb disiramkannya kearah saksi dan tubuh saksi merasakan panas terbakar dan juga baju daster motif kembang terbakar di bagian dada depan, jaket jeans warna hitam terbakar dibagian lengan kiri, dibagian dada atas kantong depan sebelah kiri dan dibagian dada atas kantong sebelah kanan, dan BH terbakar di bagian dada atas lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian saksi balik ke bedeng saksi dan membangunkan 4 (empat) orang anak-anak saksi yang lagi tidur lalu saksi keluar lagi langsung kebedeng belakang ke bedeng ayuk saksi yaitu saksi Evi Royanti sambil berteriak minta tolong sambil berkata panas-panas lalu ada Sdr NOPRI keluar dari bedengnya sebelah bedeng saksi Evi Royanti dan menyuruh saksi agar disiram pakai air setelah itu karena masih panas terbakar lalu saksi diantar oleh Sdr JONO ke Puskesmas Gelumbang ditemani oleh saksi Evi Royanti tersebut dan sampai di Puskesmas Gelumbang saksi mendapat perawatan dan diobati setelah itu saksi pulang dan saksi pun menginap di bedeng saksi Evi Royanti dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian itu saksipun melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat kejadian itu saksi sering mengalami sakit dibagian dada sering sesak, mata dan perut sering perih dan saksi tidak bisa lagi melakukan kerja berat;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan menjalin hubungan berpacaran dan sudah lebih kurang 2 (dua) bulan ini saksi sudah berpisah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian ini tangan kiri jari tengah saksi patah tulang tengah akibat dipelintirnya oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memukul kepala saksi menggunakan sebatang kayu papan hingga kepala saksi luka benjol dan oleh karena itu saksi memutuskan hubungan berpacaran dengan Terdakwa agar saling intropeksi diri namun Terdakwa tidak terima hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan ini terhadap saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menyiram cuka parah Terdakwa langsung pergi dan senyum-senyum meninggalkan saksi sedang saksi langsung berlari kerumah saksi Evi Royanti;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi dan saksi berobat pakai biaya sendiri;
- Bahwa saksi pertama datang ke Dokter dan selanjutnya pengobatan lewat rawat jalan dimana saksi sering berobat ke Bidan dan diberikan obat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Gelumbang;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas lagi namun sekarang tidak bisa kerja berat lagi;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan punya anak namun saksi sudah berpisah dengan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan saksi;
- Bahwa saksi belum mau memaafkan Terdakwa biar Terdakwa merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Evi Royanti Binti Nazwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik saksi yaitu saksi Titin Yosefa dengan menyiram cairan air keras (cuka para);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di ujung bedeng kontrakan kosong milik Sdr ERWIN sekira 5 (lima) pintu dari bedeng kontrakan saksi, Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kec Gelumbang Kab Muara Enim;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian itu namun setelah kejadian tersebut saksi Titin Yosefa datang kerumah saksi sambil merasa kesakitan akibat luka bakar yang dialaminya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Lingkungan I Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saat itu datanglah saksi Titin Yosefa ke rumah saksi sembari menjerit minta tolong kepada saksi karena saksi Titin Yosefa tersebut baru di siram dengan cairan cuka parah oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung memberikan pertolongan pertama dengan membasuh muka saksi Titin Yosefa tersebut dengan air lalu saksi meminta bantuan kepada orang pintar untuk mengobatinya, setelah itu saksi bersama keponakan yang bernama MAYA mengajak saksi Titin Yosefa tersebut pergi ke Puskesmas Gelumbang untuk mengobati luka bakar yang di alami oleh saksi Titin Yosefa itu secara medis;
- Bahwa oleh karena saat itu saksi dan MAYA cepat membawa saksi Titin Yosefa ke Puskesmas Gelumbang dan cepat ditangani dokter di Puskesmas Gelumbang jadi saksi Titin Yosefa diijinkan pulang namun sampai saat ini saksi Titin Yosefa masih berobat jalan ke Dokter dan ke Bidan;
- Bahwa saksi Titin Yosefa masih bisa beraktivitas lagi namun sekarang tidak bisa kerja berat lagi;
- Bahwa saksi Titin Yosefa sudah berkeluarga dan punya anak namun sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi Titin Yosefa dan saksi Titin Yosefa berobat pakai biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum ada meminta maaf atau melakukan perdamaian dengan saksi Titin Yosefa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Titin Yosefa tidak mau memaafkan Terdakwa biar Terdakwa merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi Titin Yosefa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Titin Yosefa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan bedeng saksi Titin Yosefa yang terletak dilingkungan II Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah menyiram cairan cuka parah ke muka saksi Titin Yosefa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Titin Yosefa adalah berpacaran sudah hampir satu setengah tahun dan selalu bersama;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke bedeng saksi Titin Yosefa saat itu Terdakwa langsung membantu saksi Titin Yosefa yang sedang mencuci dan beres-beres di dalam bedeng lalu pada siang harinya saksi Titin Yosefa mendapat telpon dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Titin Yosefa "siapo dek yang nelson", lalu dijawab saksi Titin Yosefa "wong Palembang ngajak open BO" lalu saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Titin Yosefa "jangan oi ada aku disini", dan dijawab saksi Titin Yosefa lagi "yo kalau aku galak". Kemudian sore harinya saksi Titin Yosefa memberitahu saksi Evi Royanti bahwa ada laki-laki yang mengajak open BO mendengar itu Terdakwa merasa sakit hati dan pergi kebelakang bedeng dan duduk dibelakang bedeng sembari merencanakan perbuatan yang bisa mencegah saksi Titin Yosefa untuk menemui laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kebun warga yang terletak dibelakang bedeng dan saat itu Terdakwa melihat ada cairan cuka parah yang diletakkan didekat pohon karet lalu cairan cuka parah itu Terdakwa simpan di dalam bedeng milik saksi Titin Yosefa lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi Titin Yosefa mendapat telpon lagi dari laki-laki yang sempat menghubunginya siang itu, saat itu Terdakwa melihat saksi Titin Yosefa mengganti baju dan hendak pergi menemui

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



laki-laki yang menghubunginya itu Terdakwa sempat melarang akan tetapi saksi Titin Yosefa tidak mau Terdakwa larang untuk pergi menemui laki-laki itu hingga Terdakwa emosi dan mengambil cairan cuka parah yang Terdakwa simpan didalam bedeng kemudian cairan cuka parah itu Terdakwa siramkan ke muka saksi Titin Yosefa hingga mengalami luka bakar dibagian wajahnya kemudian saat itu Terdakwa lalu lari meninggalkan saksi Titin Yosefa dalam keadaan luka bakar di wajah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan cairan cuka parah itu dari belakang bedeng karena dibelakang bedeng saksi Titin Yosefa ada kebun karet jadi saat Terdakwa duduk dibelakang bedeng dan jalan kearah kebun karet Terdakwa melihat ada cairan cuka parah itu diletakkan di dekat pohon karet lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam bedeng;
- Bahwa Terdakwa tahu luka bakar dibagian muka saksi Titin Yosefa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Titin Yosefa kemudian Teradkwa mau memberikan pertolongan namun warga sudah banyak yang datang sehingga Terdakwa takut dan lari meninggalkan saksi Titin Yosefa dalam keadaan kesakitan akibat luka bakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dengan saksi Titin Yosefa dan Terdakwa mau mengajaknya menikah agar saksi Titin Yosefa tidak lagi menjadi wanita open BO namun saksi Titin Yosefa tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu cairan itu berbahaya dan cairan itu biasa digunakan petani karet untuk membekukan getah karet dan cairan itu biasa dibeli di toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa sedangkan saksi Titin Yosefa juga sudah janda. Terdakwa dan saksi Titin Yosefa berpacaran lebih kurang satu sengah tahun dan Terdakwa mau mengajak nikah saksi Titin Yosefa tetapi tidak dia tidak mau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-harinya adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau muda dengan motif kembang berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket jeans berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Gelumbang nomor: NO: 79/VISUM/PKM-GLB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Emilda Sari Dewi, M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat TD: 130/80mmHg Nadi: 75x/m Pernafasan: 30x/m.
2. Pada Korban ditemukan
 - Luka bakar pada bagian wajah, ukuran panjang kurang lebih 10cm.
 - Luka bakar pada bagian leher, ukuran panjang kurang lebih 20cm lebar kurang lebih 7cm.
 - Luka bakar pada bagian pertengahan leher, diameter kurang lebih 5,5cm.
 - Luka bakar pada bagian dada, ukuran panjang kurang lebih 4cm.
 - Luka bakar pada bagian lengan kiri, diameter kurang lebih 8cm.
 - Luka bakar pada bagian punggung tangan kanan, diameter kurang lebih 9cm.
 - Luka bakar pada bagian perut, ukuran panjang kurang lebih 13cm diameter 5,5cm.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 42 tahun. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Pada pemeriksaan di temukan Luka luka bakar pada bagian wajah, leher, pertengahan leher, dada, lengan kiri, punggung tangan kanan, perut, Sebab luka diperkirakan akibat cairan asam semut (cuka para).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Titin Yosefa dengan cara menyiram cairan air keras (cuka para);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di ujung bedeng kontrakan kosong milik Sdr ERWIN sekira 5 (lima) pintu dari bedeng kontrakan saksi Titin Yosefa, Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kec Gelumbang Kab Muara Enim;
- Bahwa saksi Titin Yosefa dan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah lebih setahun;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi Titin Yosefa keluar dari bedeng mau membeli sesuatu di alfamart dan saat di pondok pance depan bedeng kosong sebelah bedeng saksi Titin Yosefa melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang bedeng dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Titin Yosefa mengobrol dan kemudian saksi Titin Yosefa dan Terdakwa mengobrol sambil duduk di pondok tersebut dan Terdakwa berbicara kepada saksi Titin Yosefa untuk mengajak saksi Titin Yosefa balikan/rujuk jangan sampai berpisah tetapi saksi Titin Yosefa tidak mau dan kemudian saksi Titin Yosefa menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan saat saksi Titin Yosefa mau kembali pulang ke bedeng saksi Titin Yosefa diikuti oleh Terdakwa dan mau memaksa masuk ke bedeng saksi Titin Yosefa tersebut dan saksi Titin Yosefa pun melarangnya dan kemudian saksi Titin Yosefa kunci lagi bedeng saksi Titin Yosefa tersebut lalu saksi Titin Yosefa masih menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan Terdakwa pulang dan saat saksi Titin Yosefa mau melihat keberadaan Terdakwa apakah sudah pulang atau belum dari ujung bedeng kosong yang mengarah ke luar arah jalan umum dan saat saksi Titin Yosefa berdiri diteras ujung bedeng kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dirumput-rumput sudah diluar teras yang jaraknya sekira 1½ (setengah) meter dan Terdakwa langsung mengambil botol minuman kopiko dari kantong belakang sebelah kanan lalu membuka tutup botolnya dan pura-pura mau minum dan langsung tiba tiba dengan tangan kanannya lalu air yang berada dalam botol tsb disiramkannya kearah saksi Titin Yosefa dan tubuh saksi Titin Yosefa merasakan panas terbakar dan juga baju daster motif kembang terbakar di bagian dada depan, jaket jeans warna hitam terbakar dibagian lengan kiri, dibagian dada atas kantong depan sebelah kiri dan dibagian dada atas kantong sebelah kanan, dan BH terbakar di bagian dada atas lalu saksi Titin Yosefa menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian saksi Titin Yosefa balik ke bedeng saksi Titin Yosefa dan membangunkan 4 (empat) orang anak-anak saksi Titin Yosefa yang lagi tidur lalu saksi Titin Yosefa keluar lagi langsung kebedeng belakang ke bedeng ayuk saksi Titin Yosefa yaitu saksi Evi Royanti sambil berteriak minta tolong sambil berkata panas-panas lalu ada Sdr NOPRI keluar dari bedengnya sebelah bedeng saksi Evi Royanti dan menyuruh saksi agar disiram pakai air setelah itu karena masih panas terbakar lalu saksi diantar oleh Sdr JONO ke Puskesmas Gelumbang ditemani oleh saksi Evi Royanti tersebut dan sampai di Puskesmas Gelumbang saksi Titin Yosefa mendapat perawatan dan diobati setelah itu saksi Titin Yosefa pulang dan saksi Titin Yosefa pun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat di bedeng saksi Evi Royanti dan setelah kejadian itu saksi Titin Yosefa pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat kejadian itu saksi Titin Yosefa sering mengalami sakit dibagian dada sering sesak, mata dan perut sering perih;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas lagi namun sekarang tidak bisa kerja berat lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu cairan itu berbahaya dan cairan itu biasa digunakan petani karet untuk membekukan getah karet dan cairan itu biasa dibeli di toko bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan.
4. Mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Darul Bin Lidan yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Titin Yosepha yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyiram cairan air keras (cuka para);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Titin Yosepha telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di ujung bedeng kontrakan kosong milik Sdr ERWIN sekira 5 (lima) pintu dari bedeng kontrakan saksi Titin Yosefa, Jalan Mandiri RT 002 RW 004 No 007 Kel Gelumbang Kec Gelumbang Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi Titin Yosefa dan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah lebih setahun;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi Titin Yosefa keluar dari bedeng mau membeli sesuatu di alfamart dan saat di pondok pance depan bedeng kosong sebelah bedeng saksi Titin Yosefa melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang bedeng dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Titin Yosefa mengobrol dan kemudian saksi Titin Yosefa dan Terdakwa mengobrol sambil duduk di pondok tersebut dan Terdakwa berbicara kepada saksi Titin Yosefa untuk mengajak saksi Titin Yosefa balikan/rujuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



jangan sampai berpisah tetapi saksi Titin Yosefa tidak mau dan kemudian saksi Titin Yosefa menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan saat saksi Titin Yosefa mau kembali pulang ke bedeng saksi Titin Yosefa diikuti oleh Terdakwa dan mau memaksa masuk ke bedeng saksi Titin Yosefa tersebut dan saksi Titin Yosefa pun melarangnya dan kemudian saksi Titin Yosefa kunci lagi bedeng saksi Titin Yosefa tersebut lalu saksi Titin Yosefa masih menyuruh Terdakwa untuk pulang saja dan Terdakwa pulang dan saat saksi Titin Yosefa mau melihat keberadaan Terdakwa apakah sudah pulang atau belum dari ujung bedeng kosong yang mengarah ke luar arah jalan umum dan saat saksi Titin Yosefa berdiri diteras ujung bedeng kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dirumput-rumput sudah diluar teras yang jaraknya sekira 1½ (setengah) meter dan Terdakwa langsung mengambil botol minuman kopiko dari kantong belakang sebelah kanan lalu membuka tutup botolnya dan pura-pura mau minum dan langsung tiba tiba dengan tangan kanannya lalu air yang berada dalam botol tsb disiramkannya kearah saksi Titin Yosefa dan tubuh saksi Titin Yosefa merasakan panas terbakar dan juga baju daster motif kembang terbakar di bagian dada depan, jaket jeans warna hitam terbakar dibagian lengan kiri, dibagian dada atas kantong depan sebelah kiri dan dibagian dada atas kantong sebelah kanan, dan BH terbakar di bagian dada atas lalu saksi Titin Yosefa menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian saksi Titin Yosefa balik ke bedeng saksi Titin Yosefa dan membangunkan 4 (empat) orang anak-anak saksi Titin Yosefa yang lagi tidur lalu saksi Titin Yosefa keluar lagi langsung kebedeng belakang ke bedeng ayuk saksi Titin Yosefa yaitu saksi Evi Royanti sambil berteriak minta tolong sambil berkata panas-panas lalu ada Sdr NOPRI keluar dari bedengnya sebelah bedeng saksi Evi Royanti dan menyuruh saksi agar disiram pakai air setelah itu karena masih panas terbakar lalu saksi diantar oleh Sdr JONO ke Puskesmas Gelumbang ditemani oleh saksi Evi Royanti tersebut dan sampai di Puskesmas Gelumbang saksi Titin Yosefa mendapat perawatan dan diobati setelah itu saksi Titin Yosefa pulang dan saksi Titin Yosefa pun menginap di bedeng saksi Evi Royanti dan setelah kejadian itu saksi Titin Yosefa pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu saksi Titin Yosefa sering mengalami sakit dibagian dada sering sesak, mata dan perut sering perih;

Menimbang, bahwa saksi Titin Yosefa masih bisa beraktivitas lagi namun sekarang tidak bisa kerja berat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu cairan itu berbahaya dan cairan itu biasa digunakan petani karet untuk membekukan getah karet dan cairan itu biasa dibeli di toko bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Gelumbang nomor: NO: 79/VISUM/PKM-GLB/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Emilda Sari Dewi, M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat TD: 130/80mmHg Nadi: 75x/m Pernafasan: 30x/m.
2. Pada Korban ditemukan
 - Luka bakar pada bagian wajah, ukuran panjang kurang lebih 10cm.
 - Luka bakar pada bagian leher, ukuran panjang kurang lebih 20cm lebar kurang lebih 7cm.
 - Luka bakar pada bagian pertengahan leher, diameter kurang lebih 5,5cm.
 - Luka bakar pada bagian dada, ukuran panjang kurang lebih 4cm.
 - Luka bakar pada bagian lengan kiri, diameter kurang lebih 8cm.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bakar pada bagian punggung tangan kanan, diameter kurang lebih 9cm.
- Luka bakar pada bagian perut, ukuran panjang kurang lebih 13cm diameter 5,5cm.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 42 tahun. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Pada pemeriksaan di temukan Luka luka bakar pada bagian wajah, leher, pertengahan leher, dada, lengan kiri, punggung tangan kanan, perut, Sebab luka diperkirakan akibat cairan asam semut (cuka para).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Mengakibatkan luka-luka berat" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau muda dengan motif kembang berwarna merah dan 1 (satu) helai jaket jeans berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Titin Yosepha Binti Nazwar luka-luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darul Bin Lidan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna hijau muda dengan motif kembang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai jaket jeans berwarna hitam;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.